



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 823 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA
KAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Siran Nomor B-132/MS/PEM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Benua Puhun Nomor 913/KD-BP/KASI-PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Bunga Jadi Nomor B-170/BJ/PEM/279/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Cipari Makmur Nomor 359/KD-
jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar

CM/KASI-PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Kupang Baru Nomor 137/KD-KB/KASI-PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Lebah Ulaq Nomor 001/KD-LBU/KASI-PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Liang Buaya Nomor 265/KD-LB/KASI-PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Menamang Kanan Nomor P.042/SK/M-KN/440/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Menamang Kiri Nomor 10/SK/KD-MKR/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Kaman Ulu Nomor 155.2/255/KD-MKU/K.PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Muara Kaman Ilir Nomor 275/PMD-MKI/PEM/5/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Panca Jaya Nomor P-318/PJ-MK/PEMT/200/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Puan Cepak Nomor 140/107/PC-2019/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Rantau Hempang Nomor B-83/KD-RH/140/5/2024 Tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sabintulung Nomor P-299/SBT/SKP/140/5/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sedulang Nomor 140/165/KD-SDL/2009/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Sidomukti Nomor B-461/SM-MK/PEM/270/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Teratak Nomor 140/212/PEMDES-TRK/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Tunjungan Nomor 053/KD-TJG/PEM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, Surat Penunjukan Kepala Desa Bukit Jering Nomor 140/137/2017/V/2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 823 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	RAHMADI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA SIRAN
2	YANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA SIRAN
3	MISRAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA SIRAN
4	M. OGI SETIAWAN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	BENUA PUHUN

5	M. SYAHLAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BENUA PUHUN
6	JURIADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BENUA PUHUN
7	ESTER ANGGARWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUNGA JADI
8	HERIYANSA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUNGA JADI
9	AKROM KHASANI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUNGA JADI
10	ARI ROMADHONI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	CIPARI MAKMUR
11	DICKY WAHYUDI	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	CIPARI MAKMUR
12	M. SUWARMO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	CIPARI MAKMUR
13	JUWANDI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	KUPANG BARU
14	MAHYUDINUR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KUPANG BARU
15	NAELA NURDINDA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	KUPANG BARU
16	BASRUNI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LEBAHU ULAQ
17	SYAHRIAL	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LEBAHU ULAQ
18	ERIK ARDIANTO	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LEBAHU ULAQ
19	MUHAMMAD ZULKIFLI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	LIANG BUAYA
20	ARIS CANDRA	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LIANG BUAYA
21	SOLIHIN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	LIANG BUAYA

22	JULFAIDIL	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MENAMANG KANAN
23	SINTA ANGGRAINI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MENAMANG KANAN
24	SEREAJ	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MENAMANG KANAN
25	NITA	PEREMPUAN	SEKRETARIS	MENAMANG KIRI
26	ELI YANTI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MENAMANG KIRI
27	ANA MARIA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MENAMANG KIRI
28	MAHMUDDIN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA KAMAN ULU
29	SABARIANTO	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KAMAN ULU
30	DADI WAHYU PRAMANA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KAMAN ULU
31	TAMRIN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	MUARA KAMAN ILIR
32	IBNU HIDAYAT	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MUARA KAMAN ILIR
33	JULIANSYAH EFFENNDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	MUARA KAMAN ILIR
34	YAYUK SETIAWATI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	PANCA JAYA
35	YANI ROSITA RAHMAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PANCA JAYA
36	HUSNI RIYADI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PANCA JAYA
37	M. INDRA	LAKI LAKI	SEKRETARIS	PUAN CEPAK
38	NADILA SAKIRA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PUAN CEPAK

39	PERDI	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	PUAN CEPAK
40	ARI WAHYUDI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	RANTAU HEMPANG
41	BELA FISTA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RANTAU HEMPANG
42	NUR WAHIDAH DEWITA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	RANTAU HEMPANG
43	ADON JORDAN	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SABINTULUNG
44	BAYU SUTIYOSO	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SABINTULUNG
45	MISWAN	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SABINTULUNG
46	M. AKBAR	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SEDULANG
47	NILA ATIFA	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEDULANG
48	RINA.S	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SEDULANG
49	RIMBA YANTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	SIDOMUKTI
50	SITI HANDAYANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SIDOMUKTI
51	SUYATNA	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	SIDOMUKTI
52	ROBI ADRIANTO	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TERATAK
53	HADRAN	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TERATAK
54	ESDIANSYAH	LAKI LAKI	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TERATAK
55	M. HEFNI	LAKI LAKI	SEKRETARIS	TUNJUNGAN

56	ABDUL KHAIR	LAKI LAKI	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TUNJUNGAN
57	NURCITA AWALIAH	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	TUNJUNGAN
58	JUNI YANA MANDASARI	PEREMPUAN	SEKRETARIS	BUKIT JERING
59	BERLIAN NUR	PEREMPUAN	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	BUKIT JERING
60	LAILA	PEREMPUAN	STAF TEKNIS DAN PENYELENGGARAAN	BUKIT JERING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

